



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 25);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 29);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya *Visum et Repertum* bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 49);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

PASAL I

Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PUSAT
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPT-PPA

NO	KEDUDUKAN DALAM PPT-PPA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	PEMBINA	Walikota Pasuruan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
3.	PENASEHAT	a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan b. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan c. Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kota d. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pasuruan
4.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah kota Pasuruan
5.	KETUA UMUM	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
6.	KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
7.	KETUA I (BIDANG HUKUM)	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
8.	KETUA II (BIDANG SOSIAL)	Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
9.	KETUA III (BIDANG MEDIS)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
10.	SEKRETARIS I	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
11.	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

1	2	3
	c. BIDANG MEDIS DAN PSIKOLOGIS	<ol style="list-style-type: none">6. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama Kota Pasuruan7. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan8. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan9. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Data Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan3. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Pasuruan4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan5. Ketua Muslimat Nadhatul Kota Pasuruan6. Ketua Aisyiyah Kota Pasuruan7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pasuruan8. 1 (satu) orang Unsur dari Lembaga Masyarakat Pemerhati Peduli Perempuan dan Anak9. 1 (satu) orang Unsur dari Lembaga Perlindungan Anak10. 1 (satu) orang Unsur dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia

WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN PPT-PPA

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA HARIAN	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Kepolisian Resort Pasuruan Kota
2.	SEKRETARIS I	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota pasuruan
3.	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota pasuruan
4.	BENDAHARA	Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota pasuruan
5.	ANGGOTA	a. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Pasuruan d. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan. e. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Data Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan f. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan g. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kepolisian Resort Pasuruan Kota

1	2	3
		h. Anggota Seksi Profesi dan Keamanan (Propam) Kepolisian Resort Pasuruan Kota i. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

SETIYONO